



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Dmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septian Dwi Kurniawan Alias Menti Bin Cecep AnangSuryana;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 14 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat :Jl. R. Patah, Kampung Gedongsari Nomor 23, RT 03/03,Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan SemarangTimur, KotaSemarang;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan :Swasta;
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa Septian Dwi Kurniawan Alias Menti Bin Cecep Anang Suryana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengantanggal 23 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Demak, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019

Terdakwa dalam perkara ini datang menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut ,
Setelah membaca :

Halaman1dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak, Nomor 51/ Pid.B./ 2019 / PN Dmk, tanggal 14 Maret 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51 / Pid.B / 2019 / PN Dmk, tanggal 14 Maret 2019, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR*," sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menyatakan terdakwa SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*SECARA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN DAN/ATAU MEMBAWA PSIKOTROPIKA GOL. IV*," sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (SATU) TAHUN 5 (LIMA) BULAN dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidi air 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir,
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir
 - 3 (tiga) butir pil alprazolam
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru beserta nomernya 087722722501

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nopol H-3301-YH

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA** pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS melakukan penggeledahan rumah milik saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) dan diamankan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1000 (seribu) butir, 6 (enam) strip trihexyphenidyl, selanjutnya dari hasil inetrigasi, saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) mengakui telah membeli dari seseorang yang mengaku bernama sdr. SETRO seorang narapidana di LP Kedungpane Semarang yang dipesan melalui whats up.

- Bahwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS meminta saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) memesan kembali sejumlah pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada sdr. SETRO, kemudian tak berapa lama sdr. SETRO merespon pesanan tersebut dan bersepakat agar pesanan pil diambil di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang melalui orang suruhan sdr. SETRO yaitu terdakwa, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS pergi ketempat yang telah disepakati, setelah menunggu beberapa saat, terdakwa seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No Pol. H-3301 – YH, kemudian saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir dan 3 (tiga) butir pil alprazolam.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan dari sdr. SETRO untuk menyerahkan obat –obatan kepada saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) botol plastik pil warna kuning berlogo mf yang berisi 3000 (seribu) butir seharga @ Rp.1.200.000,- perbotol dan 10 (sepuluh) strip obat jenis trihexyphenidyl seharga Rp 1.500.000,- , adapun terdakwa untuk memenuhi pesanan obat –obatan tersebut, terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang tidak terdakwa kenal didepan indomaret Kampung kali Kota semarang, kemudian terdakwa setelah menyerahkan pesanan obat tersebut, akan menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah), kemudian uang pembayaran

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tersebut ditransferkan oleh terdakwa ke rekening Bank BCA an. ARDAN SUBAGYO, kemudian dari setiap transaksi mengedarkan obat – obatan yang dipesan oleh sdr. SETRO, terdakwa menerima keuntungan perharinya sebesar Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-, serta terdakwa sebelum diamankan, sebelumnya sudah sebanyak 3 kali bertemu, menyerahkan dan memenuhi pesanan sediaan farmasi / obat – obatan yang dipesan oleh saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat pil warna kuning berlogo mf dan obat pil warna putih berlogo Y tersebut yang (+) positif mengandung *trihexyphenidyl* (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G) yang dilarang diedarkan sebagaimana keterangan ahli FARIDA KURNIATI, SF., Apt Binti PADI AHMAD dan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab ; 62/NPF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA**, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman5dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula saat Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS melakukan penggeledahan rumah milik saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1000 (seribu) butir, 6 (enam) strip trihexyphenidyl, selanjutnya dari hasil inetrogasi, saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) mengakui telah membeli dari seseorang yang mengaku bernama sdr. SETRO seorang narapidana di LP Kedungpane Semarang yang dipesan melalui whats up.
- Bahwa selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS meminta saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) memesan kembali sejumlah pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada sdr. SETRO, kemudian tak berapa lama sdr. SETRO merespon pesanan tersebut dan bersepakat agar pesanan pil diambil di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang melalui orang suruhan sdr. SETRO yaitu terdakwa, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS pergi ketempat yang telah disepakati, setelah menunggu beberapa saat, terdakwa seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No Pol. H-3301 – YH, kemudian saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir dan 3 (tiga) butir pil alprazolam.
- Bahwa terdakwa menerima pesanan dari sdr. SETRO untuk menyerahkan obat –obatan kepada saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) botol plastik pil warna kuning berlogo mf yang berisi 3000 (seribu) butir seharga @ Rp.1.200.000,- perbotol dan 10 (sepuluh) strip obat jenis trihexyphenidyl seharga Rp 1.500.000,- , adapun terdakwa untuk memenuhi pesanan

Halaman6dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat –obatan tersebut, terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang tidak terdakwa kenal didepan indomaret Kampung kali Kota semarang, kemudian terdakwa setelah menyerahkan pesanan obat tersebut, akan menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah), kemudian uang pembayaran obat tersebut ditransferkan oleh terdakwa ke rekening Bank BCA an. ARDAN SUBAGYO, kemudian dari setiap transaksi mengedarkan obat –obatan yang dipesan oleh sdr. SETRO, terdakwa menerima keuntungan perharinya sebesar Rp.300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-, serta terdakwa sebelum diamankan, sebelumnya sudah sebanyak 3 kali bertemu, menyerahkan dan memenuhi pesanan sediaan farmasi / obat –obatan yang dipesan oleh saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan berupa obat pil warna kuning berlogo mf dan obat pil warna putih berlogo Y tersebut yang (+) positif mengandung *trihexyphenidyl* (termasuk dalam daftar obat keras/ daftar G) yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana keterangan ahli FARIDA KURNIATI, SF., Apt Binti PADI AHMAD dan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab ; 62/NPF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Als MENTI Bin CECEP ANANG SURYANA**, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Demak yang berwenang

Halaman7dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS melakukan penggeledahan rumah milik saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 1000 (seribu) butir, 6 (enam) strip trihexyphenidyl, selanjutnya dari hasil inetrogasi, saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) mengakui telah membeli dari seseorang yang mengaku bernama sdr. SETRO seorang narapidana di LP Kedungpane Semarang yang dipesan melalui whats up. Selanjutnya Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS meminta saksi ANNAS AKBAR Als ANTEK Bin DARSONO (berkas terpisah) memesan kembali sejumlah pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada sdr. SETRO, kemudian tak berapa lama sdr. SETRO merespon pesanan tersebut dan bersepakat agar pesanan pil diambil di pinggir jalan Kartini Kelurahan Rejosari Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang melalui orang suruhan sdr. SETRO yaitu terdakwa, kemudian Anggota Resnarkoba Polres Demak yaitu diantaranya saksi ZAENAL ABIDIN, SH Bin YUHRI dan saksi MOHAMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS pergi ketempat yang telah disepakati, setelah menunggu beberapa saat, terdakwa seorang diri datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No Pol. H-3301 – YH, kemudian saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir dan 3 (tiga) butir pil alprazolam.
- Bahwa terdakwa ***tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika*** berupa 3 (tiga) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang (+) positif mengandung ***alprazolam*** (termasuk dalam golongan IV nomor urut 2

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika berdasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab ; 62/NPF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim RI Cabang Semarang.

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1997 tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menaytakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENALABIDIN Bin YUHRI, dibawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsonooleh Saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 jam 18.30 WIB di Desa KembangarumRT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogomf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidylberjumlah 60 (enam puluh) butir dan1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta nomornya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demak kepadaSaksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogomf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidylberjumlah 60 (enam puluh) butir diperolehdari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;
- Bahwa saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono diminta oleh saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demakuntuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada SaudaraSetro, kemudian tak berapa lama SaudaraSetro merespon pesanan Saudara AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono tersebut dan bersepakat untuk

Halaman9dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir JalanKartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh saksi dan Tim Sat Res Narkona Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;
- Bahwa caraTerdakwa mendapat obat-obatan dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan menyerahkan obat-obatan yang dipesan, Terdakwa menerima uang pembelian obat-obatan tersebut untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA atas nama. Ardan Subagyo;
- Bahwa harga 1 (satu) botol plastik obat berlogo mf berisi 1000 butir sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000,00(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkanharga 1 (satu) botol plastik obat jenis pil warna putih berlogo Y berisi 1000 butir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah),sedangkanharga 10 strip yang masing-masing berisi 10 butir pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman10dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



rupiah), sedangkan harga 10 butir obat jenis Alrazolam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD RIFKI MAULANA Bin NUR KHOLIS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono oleh saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 jam 18.30 WIB di Desa Kembangarum RT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold beserta nomornya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demak kepada saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir diperoleh dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;
- Bahwa saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono diminta oleh saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demak untuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada Saudara Setro, kemudian tak berapa lama Saudara Setro merespon pesanan saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono tersebut dan bersepakat untuk mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh Saksi AnnasAkbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demak dan ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat obat-obatan dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan menyerahkan obat-obatan yang dipesan, Terdakwa menerima uang pembelian obat-obatan tersebut untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA atas nama Ardan Subagyo;
- Bahwa harga 1 (satu) botol plastik obat berlogo mf berisi 1000 butir sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 1 (satu) botol plastik obat jenis pil warna putih berlogo Y berisi 1000 butir sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan harga 10 strip yang masing-masing berisi 10 butir pil jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 10 butir obat jenis Alprazolam sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANNAS AKBAR ALS ANTEK BIN DARSONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi oleh Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Kembangarum RT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold beserta nomornya;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir diperoleh dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;
- Bahwa saksi kemudian diminta oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak untuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada Saudara Setro, kemudian saksi menghubungi Saudara Setro melalui Whatsapp, tak berapa lama Saudara Setro merespon pesanan saksi tersebut dan bersepakat untuk mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh Saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;
- Bahwa selama ini, saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa untuk memesan obat-obatan, karena saksi langsung menghubungi Saudara Setro melalui Whatsapp untuk memesan obat-obatan dan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantarkan obat-obatan tersebut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 kali memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, yang terakhir pada tanggal 2 Januari 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. FARIDA KURNIATI, S.F., Apt Binti PADI AHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pil jenis trihexyphenidyl dan alprazolam termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat;
- Bahwa pil jenis trihexyphenidyl termasuk dalam jenis obat keras daftar G dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K, yang mana untuk peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki izin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa pil jenis trihexyphenidyl bekerja pada susunan syaraf pusat dan bermanfaat untuk mengobati gangguan syaraf;
- Bahwa pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam bentuk strip sudah ada izin edarnya, sedangkan pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam botol berisi 1000 (seribu) butir sudah tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pil jenis alprazolam termasuk dalam psikotropika golongan IV, yaitu obat-obatan yang bekerja pada otak dan syaraf yang bermanfaat untuk mengobati kecemasan dan depresi;
- Bahwa pil jenis alprazolam sudah memiliki izin edar, namun peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki izin dan menggunakan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut;
- Bahwa seharusnya standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari obat yang diedarkan harus sesuai dengan yang tercatat pada kemasan obat tersebut, yang memuat dosis, komposisi, dan indikasi atau kegunaan termasuk petunjuk harus dengan resep dokter serta untuk memperolehnya harus melalui sarana distribusi yang resmi;
- Bahwa dosis penggunaan pil jenis trihexyphenidyl dan alprazolam adalah 1 (satu) butir setiap kali minum tergantung kepada tingkatan penderita gangguan kesehatan dan hal tersebut sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa efek dari penggunaan pil jenis trihexyphenidyl secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesadaran atau halusinasi, kerusakan hati

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ginjal, gangguan penglihatan, gangguan pernafasan dan gangguan pembuluh darah maupun jantung yang dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa efek dari penggunaan pil jenis alprazolam secara berlebihan menyebabkan perasaan depresi, pikiran bunuh diri, hiperaktif, perasaan akan pingsan, kejang-kejang hingga kematian;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Demak karena telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupakan Tim Sat Res Narkona Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane, bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan menyerahkan obat-obatan yang dipesan, Terdakwa menerima uang pembelian obat-obatan tersebut untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA atas nama. Ardan Subagyo;

Halaman15dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan obat-obatan yang dipesan oleh saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono melalui Saudara Setro;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantar obat-obatan kepada pembeli yang memesan melalui Saudara Setro;
- Bahwa Terdakwa mulai mengedarkan pil warna kuning berlogo mf dan pil warna putih berlogo Y sejak bulan November 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna kuning berlogo mf, pil warna putih berlogo Y dan alprazolam karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan pil warna kuning berlogo mf dan pil warna putih berlogo Y dan alprazolam adalah untuk menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal dan mengonsumsi obat jenis hexamer dan triheyphenidyl sejak tahun 2017, namun saat ini Terdakwa tidak lagi mengonsumsi obat-obatan jenis tersebut;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir;
- 3 (tiga) butir pil alprazolam;
- 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta nomornya 087722722501;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi H 3301 YH;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:62/NPF/ tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TeguhPrihmono, M.H. dan Tim selaku pemeriksa pada Laboratorium

Halaman16dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim Republik Indonesia Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya yaitu 4000 butir tablet warna kuning berlogo mf dan 895 butir tablet berwarna putih berlogo Y mengandung trihexyphenidyl yang termasuk dalam daftar obat keras/daftar G, sedangkan 3 butir pil alprazolam mengandung alprazolam yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut karena dibuat atas sumpah jabatan, maka alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hal ini sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 KUHP dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarpada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Demak karena telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono oleh saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 jam 18.30 WIB di Desa Kembangarum RT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta nomornya;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak kepada saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir diperoleh dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;
- Bahwa benar saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono diminta oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak untuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada Saudara Setro, kemudian tak berapa lama Saudara Setro merespon pesanan saksi Annas Akbar Als

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antek Bin Darsono tersebut dan bersepakat untuk mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa;

- Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkona Polres Demak;
- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupakan Tim Sat Res Narkona Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane, bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan menyerahkan obat-obatan yang dipesan, Terdakwa menerima uang pembelian obat-obatan tersebut untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA atas nama. Ardan Subagyo;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantar obat-obatan kepada pembeli yang memesan melalui Saudara Setro;
- Bahwa benar Terdakwa mulai mengedarkan pil warna kuning berlogo mf dan pil warna putih berlogo Y sejak bulan November 2018;

Halaman18dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pil jenis trihexyphenidyl dan alprazolam termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat;
- Bahwa benar 4000 butir pil warna kuning berlogo mf dan 895 butir tablet berwarna putih berlogo Y jenis trihexyphenidyl termasuk dalam jenis obat keras daftar G dengan tanda padaemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K, yang mana untuk peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki izin atau sesuai dengan resep dokter;
- Bahwa benar pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam bentuk strip sudah ada ijin edarnya, sedangkan pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam botol berisi 1000 (seribu) butir sudah tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa benar pil jenis alprazolam termasuk dalam psikotropika golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu obat-obatan yang bekerja pada otak dan syaraf yang bermanfaat untuk mengobati kecemasan dan depresi;
- Bahwa benar pil jenis alprazolam sudah memiliki ijin edar, namun peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki ijin dan menggunakan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna kuning berlogo mf, pil warna putih berlogo Y dan alprazolam karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam BeritaAcara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidiair 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kedua Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Menimbang, bahwa sejalan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kumulatif dengan kombinasi subsidairitas pada dakwaan kesatu, maka pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan kesatu dan kedua secara lengkap dengan pemahaman terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, subsidair dan seterusnya menurut fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan kesatu primair yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Alias MENTIBin CECEP ANANG SURYANA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Ijin Edar;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan sesuatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menedarkan” adalah membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesindan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Edar” adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Demak karena telah melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwapenangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono oleh saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 jam 18.30 WIB di Desa Kembangarum RT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Xiami warna gold beserta nomornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak kepada saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir diperoleh dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;

Menimbang, bahwa saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono diminta oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak untuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada Saudara Setro, kemudian tak berapa lama Saudara Setro merespon pesanan saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono tersebut dan bersepakat untuk mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkona Polres Demak;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan Tim Sat Res Narkona Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam dari Saudara Setro yang saat inisedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane, bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan pembeli dan menyerahkan obat-obatan yang dipesan, Terdakwa menerima uang pembelian obat-obatan tersebut untuk selanjutnya ditransfer ke rekening BCA atas nama. Ardan Subagyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap mengantar obat-obatan kepada pembeli yang memesan melalui Saudara Setro;

Menimbang, bahwa Terdakwa mulai mengedarkan pil warna kuning berlogo mf dan pil warna putih berlogo Y sejak bulan November 2018;

Menimbang, bahwa pil jenis trihexyphenidyl dan alprazolam termasuk dalam sediaan farmasi karena merupakan obat;

Menimbang, bahwa 4000 butir pil warna kuning berlogo mf dan 895 butir tablet berwarna putih berlogo Y jenis trihexyphenidyl termasuk dalam jenis obat keras daftar G dengan tanda pada kemasannya adalah lingkaran berwarna merah bertuliskan huruf K, yang mana untuk peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki izinatau sesuai dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam bentuk strip sudah ada ijin edarnya, sedangkan pil jenis trihexyphenidyl yang dikemas dalam botol berisi 1000 (seribu) butir sudah tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa pil jenis alprazolam sudah memiliki ijin edar, namun peredarannya harus melalui sarana distribusi resmi yang sudah memiliki ijin dan menggunakan resep dokter agar tidak terjadi penyalahgunaan pada obat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan pil warna kuning berlogo mf, pil warna putih berlogo Y dan alprazolam karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan;

Halaman23dari29Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Secara Tanpa Hak, Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika";

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua mereka menyatakan bernama **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Alias MENTIBin CECEP ANANG SURYANA** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah terdakwa, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. "Secara Tanpa Hak, Memiliki dan/atau Membawa Psikotropika";

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur tersebut telah dipenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa Hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" adalah mempunyai sesuatu benda ataupun barang;

Menimbang, bahwa pengertian "Membawa" adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “Psikotropika” adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukumpenangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Demak karena telah melakukan tindak pidana dibidang kesehatan;

Menimbang, bahwapenangkapan terhadap Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono oleh saksi dan Tim Sat Narkoba Polres Demak pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 jam 18.30 WIB di Desa Kembangarum RT04/03, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna gold beserta nomornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak kepada saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, diketahui bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 1.000 (seribu) butir pil warna kuning berlogo mf, 6 (enam) strip pil Trihexyphenidyl berjumlah 60 (enam puluh) butir diperoleh dari Saudara Setro yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane;

Menimbang, bahwa saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono diminta oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Demak untuk memesan kembali pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl kepada Saudara Setro, kemudian tak berapa lama Saudara Setro merespon pesanan saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono tersebut dan bersepakat untuk mengambil pesanan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl tersebut di pinggir Jalan Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa tiba di pinggir Jalan Kartini, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, untuk menyerahkan pil warna kuning berlogo mf dan pil trihexyphenidyl yang dipesan oleh saksi Annas Akbar Als Antek Bin Darsono, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkona Polres Demak;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa dan Tim Sat Res Narkona Polres Demak dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru beserta nomornya 087722722501 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna putih dengan Nomor Polisi H-3301-YH;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam dari Saudara Setro yang saat inisedang menjalani hukuman penjara di Rutan Kedungpane, bermula dari adanya pembeli yang memesan obat-obatan kepada Saudara Setro, kemudian Saudara Setro menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp untuk mengambil obat-obatan yang dipesan disuatu tempat dengan seseorang yang disuruh oleh Saudara Setro, setelah obat-obatan yang dipesan dibawa oleh Terdakwa, Saudara Setro memandu Terdakwa untuk menemui pembeli dan memberitahukan berapa jumlah uang yang nantinya akan diterima oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwapil jenis alprazolam termasuk dalam psikotropika golongan IV (empat) nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu obat-obatan yang bekerja pada otak dan syaraf yang bermanfaat untuk mengobati kecemasan dan depresi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pil jenis alprazolam karena Terdakwa bukan merupakan Apoteker, Dokter maupun ahli kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair dan kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar dan Secara Tanpa Hak Membawa Psikotropika*";

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan cukup untuk menanggungkan penahanan terhadap Terdakwa, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir, 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir, 3 (tiga) butir pil alprazolam, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta nomornya 087722722501 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi H 3301 YH, oleh karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan telah diketahui dan diakui kepemilikannya serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah dari Terdakwa, maka terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi H 3301 YH tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah seharusnya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Alias MENTIBIN CECEP ANANG SURYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar dan Secara Tanpa Hak Membawa Psikotropika*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN Alias MENTIBIN CECEP ANANG SURYANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah botol plastik berisi pil warna kuning berlogo mf sejumlah 4000 (empat ribu) butir;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik berisi pil warna putih berlogo Y sejumlah 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) butir;
 - 3 (tiga) butir pil alprazolam;
 - 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru beserta nomornya 087722722501
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan Nomor Polisi H 3301 YH

Dikembalikan kepada Terdakwa **SEPTIAN DWI KURNIAWAN** Alias

MENTI BIN CECEP ANANG SURYANA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019 oleh kami **MUJIONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not, M.H.** dan **ROISUL ULUM, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHO'ERON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak dan dihadiri oleh **DEWI INDRASARI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

NOVITA ARIE DRN, S.H., Sp.Not., M.H.

MUJIONO, S.H., M.H.

ROISUL ULUM, S.H.

Panitera Pengganti,

CHO'ERON, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30